



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 228 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penyerapan realisasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap bulan sesuai target yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (E Monep+) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

h.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (E- Monep+) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Pengendali Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai Informasi Realisasi Keuangan dan Fisik sebelum pelaksanaan desk Tahun 2021, Pengawasan realisasi anggaran dan Elektronik monitoring evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (E-monep+);
- b. Pengendali OPD, Teknis dan Data bertugas melaksanakan dan menganalisis data hasil monitoring dalam perkembangan secara administrasi, pekerjaan fisik dan non fisik Tahun 2021;
- c. Pengendali Data bertugas melaksanakan verifikasi data realisasi keuangan dan fisik yang diberikan OPD dengan data dari E-Monep+;
- d. Pengendali Rekapitulasi Secara Online dan Rekapitulasi secara manual bertugas mengolah data yang diberikan oleh Pengendali OPD, Pengendali Teknis dan Pengendali Data sebagai bahan rapat pimpinan penyerapan anggaran Tahun 2021 dan menyusun data rekapitulasi OPD dan dilaporkan secara online Maupun secara Manual;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.


KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

AK
h.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



M. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala DPKAD Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;*
- 5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 226 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN ELEKTRONIK
MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2021.

SUSUNAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
(TEPRA), ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN (E – MONEP+) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- PENGARAH : 1. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
2. WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
- PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.
- KOORDINATOR : 1. ASISTEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN.
- KETUA : 1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.
- PELAKSANA TEKNIS :
1. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Dinas:
Ketua : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pada
Bagian Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Hasriaty Lauto, S.Pd.,M.Pd
2. Yusri Bakade, SE
3. Fadli, ST
 2. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Badan:
Ketua : Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Mardi, S.Sos
2. Suyanti, S.Pd
3. Parlinda Mada, S.Pd
 3. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Bagian:
Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusun Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Rakibuddin Abdul Karim, S.Pd
2. Akmal Sultan, S.IP
 4. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Kecamatan:
Ketua : Deki wiston Ndabuke, S.Kom

Anggota : 1. Fauzianty Makarau, S.IP
2. Sutra, S.IP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



Rais D. Adam

R. RAIS D. ADAM